



Kontestasi Feminisme Barat Dan Hakikat Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam

Farha Alhasni^{1*}

¹Magister Pendidikan Agama Islam

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Farha Alhasni, E-mail: alhasnifarha2@gmail.com

ABSTRAK

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Feminisme, Kesetaraan Gender, Feminisme, Al-Qur'an, Patriarki.

Penelitian ini mengkaji konsep feminisme dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan berbagai literatur Islam. Kajian ini bertujuan menganalisis kedudukan perempuan dalam ajaran Islam serta membandingkannya dengan konsep feminisme yang berkembang di Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah feminisme, karena jauh sebelum konsep tersebut muncul, Al-Qur'an telah menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Perbedaan manusia di hadapan Allah SWT bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Islam juga telah mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-hak dalam pendidikan, ekonomi, keluarga, dan kehidupan sosial. Feminisme lahir di Barat sebagai respon terhadap ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, kemudian berkembang hingga melahirkan feminisme Islam yang berusaha mereinterpretasi teks-teks agama. Penelitian ini menemukan bahwa feminisme Barat, khususnya gelombang kedua dan ketiga, cenderung membawa dampak dekonstruktif terhadap nilai agama dan institusi keluarga karena menekankan kesetaraan mutlak dan mengaburkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Islam memandang relasi gender sebagai hubungan saling melengkapi yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan.

1. Pendahuluan

Perempuan telah lama menjadi topik kajian yang menarik, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun agama. Dalam berbagai masyarakat, posisi perempuan sering dianggap subordinat dibandingkan laki-laki. Persepsi ini menempatkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak, dengan peran yang terbatas di ranah publik. Topik mengenai eksistensi dan peran perempuan selalu menjadi perbincangan yang dinamis dari masa ke masa. Dalam sejarah peradaban Barat, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi kelas dua, di mana mereka tidak memiliki hak atas kepemilikan harta, hak sipil, maupun hak pendidikan. Berangkat dari penindasan yang panjang, khususnya pasca Revolusi Industri, lahirlah gerakan Feminisme yang dipelopori oleh tokoh-seperti Lady Mary Wortley Montagu dan Mary Wollstonecraft. Gerakan feminisme muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Feminisme didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mendefinisikan,

*Mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

membangun, dan mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan (Gamble, 2001). Gerakan ini pada awalnya menuntut hak pendidikan dan hak pilih, namun seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi ideologi radikal yang menentang institusi keluarga, agama, dan kodrat biologis. Sebelum gerakan feminisme modern berkembang di Barat pada abad ke-18 dan ke-19, Al-Qur'an telah mengatur prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini antara lain QS. An-Nisa: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

("Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun") dan QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

("Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu"). Gelombang feminisme ini kemudian merambah ke dunia Islam pada awal abad ke-20, melahirkan apa yang disebut sebagai "Feminisme Islam". Para tokohnya berusaha melakukan reinterpretasi (pembacaan ulang) terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis menggunakan pendekatan hermeneutika Barat, dengan asumsi bahwa penafsiran klasik terlalu didominasi oleh bias budaya patriarki. Namun, mengadopsi kacamata feminisme Barat ke dalam tatanan ajaran Islam sering kali menimbulkan benturan. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji beberapa pertanyaan: 1. Bagaimana konsep penciptaan manusia dalam Al-Qur'an? 2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an? 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme? Ataupun Islam sudah memiliki konsep keadilannya sendiri? Tulisan ini akan membahas hakikat feminisme, dampaknya, serta bagaimana Al-Qur'an sesungguhnya telah meletakkan dasar kesetaraan gender yang hakiki.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penciptaan Manusia dan Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an

Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal penciptaan yang sama. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam AS dan pasangannya, Hawa. Dalam QS. An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعَهَا وَتَبَّتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Allah SWT berfirman bahwa seluruh manusia berasal dari satu diri dan dari keduanya berkembang menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya berasal dari sumber penciptaan yang sama.

Selain itu, tujuan penciptaan manusia juga berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam QS. Adz-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

dijelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Oleh sebab itu, tanggung jawab ibadah, amal saleh, dan ketakwaan berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Islam menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin, ras, atau keturunan, melainkan berdasarkan tingkat ketakwaannya

Al-Qur'an juga memberikan penghormatan yang sangat besar kepada perempuan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah memandang perempuan sebagai makhluk rendah bahkan sampai mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap membawa aib keluarga. Islam datang menghapus praktik tersebut dan mengangkat derajat perempuan menjadi makhluk yang mulia dan dihormati.

Dalam QS. An-Nahl: 58–59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

digambarkan bagaimana buruknya perlakuan masyarakat jahiliyah terhadap anak perempuan. Islam kemudian mengubah pandangan tersebut dengan memberikan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keluarga.

Kedudukan perempuan sangat dimuliakan terutama dalam perannya sebagai ibu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW tiga kali menyebut "ibumu" ketika ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik sebelum kemudian menyebut "ayahmu". Hadis ini menunjukkan besarnya penghormatan Islam terhadap ibu karena pengorbanannya dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak.

Islam juga memberikan hak-hak sosial dan ekonomi kepada perempuan. Perempuan diperbolehkan memiliki harta, berdagang, menerima warisan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pada masa Nabi Muhammad SAW banyak perempuan Muslim yang aktif dalam perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengekang perempuan, tetapi memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang sesuai syariat.

2.2 Sejarah Munculnya Feminisme dan Perkembangannya

Feminisme lahir di Barat sebagai reaksi terhadap diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam kehidupan sosial. Pada masa Eropa klasik, perempuan tidak memiliki hak politik, hak pendidikan yang layak, serta tidak bebas memiliki harta. Perempuan dianggap berada di bawah kekuasaan laki-laki, baik ayah maupun suaminya.

Perkembangan feminisme semakin kuat setelah Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Perempuan mulai bekerja di pabrik-pabrik, namun mereka mendapatkan upah rendah dan perlakuan yang tidak adil. Kondisi ini memicu munculnya gerakan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Feminisme berkembang dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama berfokus pada hak dasar perempuan seperti pendidikan, hak memilih, dan hak kepemilikan harta. Tokoh penting pada masa ini adalah Mary Wollstonecraft melalui bukunya *A Vindication of the Rights of Woman*.

Gelombang kedua muncul pada tahun 1960-an dengan fokus pada budaya patriarki, relasi gender, dan ketidakadilan dalam keluarga. Pada fase ini berkembang teori gender yang membedakan antara jenis kelamin biologis dan peran sosial. Feminisme radikal mulai berkembang dan menganggap keluarga patriarkal sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan.

Gelombang ketiga berkembang sejak tahun 1990-an dengan fokus yang lebih luas seperti keberagaman identitas perempuan, ras, budaya, dan orientasi seksual. Feminisme modern juga berkembang dalam bentuk feminisme postmodern dan feminisme digital melalui media sosial.

Masuknya feminisme ke dunia Islam melahirkan feminisme Islam. Gerakan ini berusaha memperjuangkan hak perempuan dengan menggunakan Al-Qur'an dan ajaran Islam sebagai dasar argumentasi. Tokoh-tokohnya seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas berpendapat bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bukan berasal dari Islam, melainkan dari budaya patriarki dan tafsir agama yang bias gender.

2.3 Feminisme dalam Perspektif Islam

Feminisme Islam merupakan gerakan pemikiran yang berusaha memperjuangkan hak perempuan berdasarkan ajaran Islam. Feminisme Islam muncul karena adanya anggapan bahwa sebagian praktik sosial dalam masyarakat Muslim masih dipengaruhi budaya patriarki sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Feminisme Islam menekankan bahwa Al-Qur'an sebenarnya memuliakan perempuan dan memberikan kedudukan yang setara secara spiritual dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab ibadah, hak memperoleh pendidikan, hak memiliki harta, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Tokoh feminisme Islam mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Mereka menilai bahwa sebagian tafsir klasik terlalu dipengaruhi budaya patriarki sehingga perempuan sering diposisikan lebih rendah. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki, warisan, dan peran perempuan perlu dipahami kembali sesuai konteks sosial modern.

Namun feminisme Islam juga mendapatkan kritik dari sebagian ulama. Mereka menilai bahwa feminisme berasal dari Barat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian ulama menganggap penggunaan hermeneutika modern dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat mengubah makna syariat dan membuka peluang relativisme agama.

2.4 Konsep Gender dalam Islam

Gender adalah konsep yang berkaitan dengan peran sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin bersifat kodrati, sedangkan gender dapat berubah sesuai budaya dan zaman.

Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mulia di sisi Allah SWT. Keduanya memiliki hak spiritual dan tanggung jawab ibadah yang sama. Islam juga memberikan hak pendidikan kepada perempuan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta, berdagang, dan melakukan transaksi. Perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW banyak yang aktif dalam perdagangan dan pendidikan.

Walaupun demikian, Islam juga mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya pembagian tanggung jawab tertentu dalam kehidupan keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran biologis seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Islam menekankan konsep keadilan, bukan persamaan mutlak. Tidak semua perbedaan berarti ketidakadilan. Dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan masyarakat.

2.5 Konsep Qowamah dalam Islam

Salah satu pembahasan penting dalam feminisme Islam adalah konsep qiwamah atau kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Dalam QS. An-Nisa': 34 disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab memberi nafkah dan melindungi keluarga.

Sebagian feminis Islam memahami qiwamah sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi, bukan bentuk superioritas mutlak laki-laki terhadap perempuan. Sementara pandangan ulama tradisional memandang qiwamah sebagai amanah kepemimpinan keluarga yang diberikan Allah kepada laki-laki.

Dalam Islam, kepemimpinan laki-laki tidak dimaksudkan untuk menindas perempuan. Qiwamah lebih menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan kewajiban laki-laki dalam menjaga keluarga. Hubungan suami dan istri dibangun atas dasar kasih sayang, kerja sama, dan saling melengkapi.

2.6 Dampak Feminisme terhadap Agama, Keluarga, dan Masyarakat

Feminisme memberikan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positifnya antara lain meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan, meningkatnya pendidikan perempuan, dan munculnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.

Media sosial juga mempercepat penyebaran ide feminisme di kalangan perempuan Muslim. Feminisme digital memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pengalaman ketidakadilan dan memperjuangkan hak-haknya.

Namun sebagian ulama dan penulis Muslim menilai feminisme Barat membawa dampak negatif terhadap agama dan keluarga. Feminisme dianggap mendorong penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan hermeneutika Barat. Sebagian feminis bahkan dianggap menolak beberapa hukum syariat yang berkaitan dengan keluarga dan peran gender.

Dalam keluarga, feminisme radikal memandang keluarga patriarkal sebagai sumber ketidaksetaraan gender. Hal ini menyebabkan munculnya penolakan terhadap pembagian peran tradisional antara suami dan istri. Kritik terhadap feminisme menyebutkan bahwa di Barat terjadi meningkatnya angka perceraian, menurunnya minat memiliki anak, dan melemahnya ikatan keluarga.

Dalam masyarakat, feminisme ekstrem dianggap memicu konflik antara laki-laki dan perempuan serta mendukung kebebasan seksual yang bertentangan dengan nilai agama. Namun feminisme moderat tetap dipandang memiliki kontribusi positif dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan menolak kekerasan terhadap perempuan.

2.7 Perbedaan Gerakan feminisme dan emansipasi

Emansipasi ala Kartini adalah gerakan pembebasan perempuan dari belenggu kebodohan, pingitan, perkawinan usia dini, dan feodalisme Jawa kolonial. Tujuannya adalah pencerahan (*verlichting*) melalui pendidikan agar perempuan dapat mengembangkan potensinya sebagai manusia seutuhnya, sekaligus menjadi ibu dan istri yang lebih berkualitas (Kartini, 1911; *Habis Gelap Terbitlah Terang*).

Feminisme, menurut Gamble (2001), adalah serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di segala bidang kehidupan. Feminisme Barat lahir sebagai respons terhadap patriarki ekstrem Eropa abad ke-18–19 yang didukung oleh sistem gereja dan kapitalisme industri.

Pemikiran emansipasi Raden Ajeng Kartini memiliki perbedaan mendasar dengan feminisme Barat, khususnya aliran liberal dan radikal. Dalam pandangan Kartini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan diakui sebagai fitrah atau kodrat yang saling melengkapi (*takamul*). Perempuan tidak harus menjadi sama persis dengan laki-laki, melainkan memperoleh

kesempatan untuk berkembang, berpendidikan, dan berperan dalam masyarakat tanpa kehilangan identitas kewanitaannya. Sementara itu, feminisme Barat modern memandang gender sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah bahkan dibongkar sesuai perkembangan budaya dan pemikiran, sebagaimana dikemukakan oleh Judith Butler.

Tujuan utama emansipasi Kartini juga berbeda dengan feminisme Barat. Kartini lebih menekankan pada pencerahan perempuan agar menjadi manusia yang berilmu, ibu yang baik, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk memuliakan perempuan tanpa harus menimbulkan pertentangan dengan laki-laki. Sebaliknya, feminisme liberal dan radikal lebih menitikberatkan pada kesetaraan hak dan kekuasaan secara mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam pandangan Kartini, keluarga merupakan institusi suci yang perlu diperbaiki melalui pendidikan dan peningkatan kualitas perempuan. Ia tidak melihat keluarga sebagai musuh perempuan, melainkan sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat. Berbeda dengan feminisme radikal Barat yang sering memandang sistem keluarga patriarkal sebagai sumber penindasan terhadap perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh Kate Millett.

Hubungan emansipasi Kartini dengan agama juga menunjukkan perbedaan yang kuat. Pemikiran Kartini tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama semangat menuntut ilmu dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Sementara itu, banyak gerakan feminisme Barat berkembang dalam kerangka sekuler dan sebagian bersifat kritis terhadap struktur patriarki dalam agama.

Dari segi pendekatan, Kartini menggunakan cara reformis, kultural, dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat Indonesia pada masanya. Ia mendorong perubahan secara bertahap melalui pendidikan dan kesadaran sosial. Adapun feminisme Barat cenderung menggunakan pendekatan revolusioner, universal, dan ideologis yang ingin mengubah struktur sosial secara menyeluruh.

2.8 Kerangka Teori yang Digunakan Para Ahli

Teori Gender Complementarity (Islamic Perspective): Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai harmoni keluarga dan masyarakat (Alhasni, 2026; Mernissi, 1991).

Teori Equity vs Equality: Emansipasi Kartini lebih dekat dengan *equity* (keadilan proporsional sesuai fitrah), sedangkan feminisme liberal menuntut *equality* (kesamaan mutlak). Postcolonial Feminism (Chandra Talpade Mohanty): Kartini adalah contoh feminisme kontekstual non-Barat yang tidak dapat disamakan dengan narasi feminisme Barat yang hegemonik

2.9 Titik Temu Kartini dan Islam

Emansipasi Kartini dapat bertemu dengan nilai Islam pada beberapa aspek:

1. Pendidikan perempuan

Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan.

2. Penghormatan terhadap martabat perempuan

Islam menghapus praktik jahiliyah yang merendahkan perempuan.

3. Hak perempuan untuk berpikir dan menentukan masa depan

Islam memberikan hak kepada perempuan dalam kepemilikan harta, pernikahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.

4. Keluarga sebagai ruang kasih sayang, bukan penindasan

Dalam Islam, keluarga dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*, bukan dominasi sepihak.

Dengan demikian, emansipasi Kartini dapat dipahami sebagai perjuangan yang sejalan dengan nilai Islam selama diarahkan pada keadilan, pendidikan, dan kemuliaan perempuan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan mengumpulkan data dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku yang membahas feminisme, serta artikel ilmiah tentang gender dan perempuan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural-fungsional, dengan metode analisis deskriptif dan komparatif untuk membandingkan pemikiran ulama Muslim mengenai posisi perempuan. Selanjutnya, digunakan metode komparatif untuk membandingkan landasan filosofis feminisme Barat dengan nilai-nilai tauhid dan syariat dalam Al-Qur'an.

4. Hasil dan Pembahasan

Feminisme dalam perspektif Islam merupakan isu yang menimbulkan banyak perdebatan. Feminisme Islam muncul sebagai usaha memperjuangkan hak perempuan dan menghapus diskriminasi gender dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai dasar pemikiran.

Islam sendiri sejak awal telah memuliakan perempuan dan memberikan hak-hak yang jelas dalam bidang pendidikan, ekonomi, keluarga, dan kehidupan sosial. Laki-laki dan perempuan dipandang sama-sama mulia di hadapan Allah SWT dengan ukuran kemuliaan berupa ketakwaan.

Islam mengajarkan hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan saling melengkapi. Perbedaan biologis dan pembagian peran dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, tetapi sebagai bentuk keseimbangan kehidupan.

Feminisme Islam memiliki sisi positif dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan menghapus diskriminasi sosial. Namun apabila feminisme dipahami secara ekstrem dan liberal tanpa batas syariat, maka dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai Islam serta melemahkan struktur keluarga Muslim.

Namun, penulis lebih cenderung pada pandangan para ulama yang menyatakan bahwa Islam dan kaum muslimah pada hakikatnya tidak memerlukan konsep feminisme sebagaimana berkembang di Barat. Pandangan ini didasarkan pada fakta historis bahwa lahirnya gerakan feminisme Barat dipicu oleh kondisi sosial masyarakat Barat yang pada masa itu tidak memberikan penghormatan, perlindungan, serta hak-hak yang layak kepada perempuan. Perempuan di Barat mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, bahkan dalam kehidupan keagamaan, sehingga feminisme muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Islam sejak awal kedatangannya telah membawa ajaran yang memuliakan perempuan dan mengangkat derajat wanita dari berbagai bentuk penindasan. Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan hak-hak perempuan secara jelas, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memiliki harta, hak menerima warisan, hak memilih pasangan hidup, serta hak mendapatkan perlakuan yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Islam juga menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia sebagai ibu, istri, anak, dan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab serta kehormatan yang dijaga oleh syariat.

Selain itu, Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan sebagai hubungan persaingan ataupun konflik kekuasaan, melainkan hubungan saling melengkapi (*takamul*) dan bekerja sama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dipahami sebagai bentuk pembagian tanggung jawab sesuai fitrah dan kodrat masing-masing, bukan sebagai bentuk diskriminasi ataupun penindasan.

Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa konsep feminisme yang lahir dari pengalaman sejarah Barat tidak sepenuhnya relevan diterapkan dalam Islam. Islam telah memiliki konsep keadilan, penghormatan, dan perlindungan terhadap perempuan yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. Dengan demikian, upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam seharusnya dilakukan dalam kerangka syariat dan nilai-nilai Islam, tanpa harus mengadopsi seluruh konsep feminisme Barat yang dalam beberapa aspek dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Islam tidak mengenal istilah feminisme karena jauh sebelum konsep ini muncul di Barat, Al-Qur'an telah menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. 2. Kesetaraan dalam Islam didasarkan pada ketakwaan, bukan pada jenis kelamin, suku, atau ras. Yang membedakan manusia di hadapan Allah SWT hanyalah tingkat ketakwaan mereka. 3. Perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, terutama dalam perannya sebagai ibu. Al-Qur'an bahkan menamakan salah satu suratnya dengan nama "An-Nisa" (Perempuan). 4. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukan berarti diskriminasi, tetapi merupakan pembagian tanggung jawab yang adil sesuai dengan fitrah masing-masing. 5. Nilai ideal perempuan dalam Islam terletak pada kesalehan, kesucian, dan ketegaran dalam mempertahankan keyakinan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa umat Islam sesungguhnya tidak memerlukan kerangka teoretis "Feminisme" untuk mencapai keadilan. Hal ini dikarenakan ideologi feminisme berakar pada latar belakang sejarah masyarakat Barat yang traumatis terhadap penindasan sistem patriarki ekstrim dan sistem gereja abad pertengahan. Solusi yang ditawarkan feminisme (seperti dekonstruksi gender, penolakan terhadap pernikahan tradisional, hingga penafsiran ulang kitab suci) terbukti membawa dampak yang merusak pada stabilitas keluarga dan moralitas masyarakat. Sebaliknya, Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sejak 14 abad silam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Al-Qur'an menetapkan kesetaraan nilai kemanusiaan, kesamaan beban ibadah, serta kelayakan memperoleh surga tanpa diskriminasi gender. Ketentuan syariat mengenai pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pembagian peran agar tatanan peradaban dan keluarga dapat berjalan harmonis dan saling melengkapi demi mencapai keridaan Allah SWT.

Dan emansipasi yang selama ini digaungkan oleh ibu kita Kartini bersifat **reformis-kultural-religius** yang bertujuan membebaskan perempuan Indonesia dari kebodohan dan tradisi feodal tanpa merusak institusi keluarga dan kerangka keagamaan. Sementara feminisme (khususnya varian Barat radikal) adalah **ideologi transformatif** yang berusaha mendekonstruksi patriarki secara fundamental, termasuk menantang peran gender tradisional dan otoritas agama.

Dari perspektif keislaman, mayoritas ulama dan sarjana Muslim Indonesia lebih condong mendukung emansipasi pendidikan Kartini daripada mengadopsi kerangka feminisme Barat secara utuh.

Referensi

- Adaruddin, S. (2020). Feminisme Perspektif Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), 245-253.
- Al-Khuraif, Amal binti Nasser. (2016). *Konsep Feminisme: Kajian Kritis dalam Cahaya Islam*. Pusat Kajian Perempuan.
- Al-Kubaisi, Abdullah bin Muhammad Said. (2022). Sikap Feminisme Islam terhadap Teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah (Terjemahan/Disertasi).
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Gamble, S. (2001). *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. London: Routledge.
- Midesia, Shelly, & Nadilla, Trie. (2022). Feminisme dalam Al-Quran. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 57-67.
- Nurmila, N. (2021). The Spread of Muslim Feminist Ideas in Indonesia: Before and After the Digital Era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 97-126.
- Rachman, Rudy Munawar. (Relevansi). *Kajian Kesetaraan dalam Konsep Teks Keagamaan*.

Shihab, M. Quraish. (Tafsir Al-Misbah). Kajian Ayat-Ayat Gender.

Wartini, A. (2016). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. PALASTREN
Jurnal Studi Gender, 6(2), 473-494.

Wollstonecraft, M. (2014). A Vindication of the Rights of Woman. Yale University Press.